

Materi perkuliahan Pertama :

1. Membahas masalah Ekologi dan ekosistem;
2. Deklarasi *Stockholm* dan perkembangan global.
3. Hukum lingkungan dan Tata lingkungan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 26/09/2011, saat jam perkuliahan.

Arti dari kelompok dibagi dalam : Wanita dan Pria

Kelompok 1 - 5

Pembagian Kelompok berdasarkan jumlah mahasiswa/i dibagi 5 ;

Contoh : Jumlah mahasiswa/i = 45 orang ; mahasiswa = 29 dan mahasiswi = 16, Jumlah kelompok = 5, maka : Pria, $29/5 = 6$ orang/kelompok dan wanita, $16/5 = 3$ kelompok.

Catatan : 1. Penilaian hasil ujian berdasarkan Tugas 20% + UTS 40% + UAS 40% = 100%

2. Minimal absensi 75 %

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

THE FUTURE NEVER JUST HAPPENED. IT WAS CREATED

PRINSIP-PRINSIP EKOLOGI

Perkataan Ekologi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang biolog Jerman, Ernst Haeckel, pada tahun 1869, walaupun beberapa filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Hipokrates telah memberikan uraian yang bersifat ekologis.

(K-1; Apa yang diuraikan filsuf Aristoteles dan Hipokrates yang bersifat ekologis dan berikan contoh)

Sekitar tahun 1900, ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri dan abad ke-20 perkataan ekologi masuk dalam kamus umum. secara etimologi, Perkataan ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologi adalah suatu "study of the total impact of man and other animals on balance of nature" diartikan : penelitian tentang dampak keseluruhan manusia dan hewan lainnya pada keseimbangan alam.

Menurut (Amsyari, 1981;11) Ecology yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.

Definisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah "ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya".

Studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti: Sosial (relasi sosial), Manusia (aktifitas manusia dan kondisi alam), Kebudayaan (hubungan timbal balik antara variable habitat dengan inti kebudayaan), Fisis (lingkungan hidup dan sdanya) dan Biologis (hubungan timbal balik antara makhluk hidup).

(K-1/2/3/4/5; Berikan pengertian studi ekologi pada bidang sosial, manusia, kebudayaan, fisis dan biologis dan berikan masing-masing 3 buah contoh).

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai *biotic community* atau masyarakat organisme hidup disuatu daerah *abiotic community* (masyarakat benda mati). Yang terdapat suatu fenomena khusus yang sering dinamakan “piramida kehidupan”.

(K-1/2/3/4/5; Berikan pengertian piramida kehidupan dan berikut contohnya untuk *biotic community* manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan...dll).

Setiap kegiatan mempunyai dampak pada lingkungannya, demikian juga bahwa keadaan lingkungannya sendiri akan mempengaruhi kegiatan tersebut, jadi ada keterkaitan satu dengan lainnya dalam proses perubahan yang terjadi setiap detiknya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya.

Kini para ekolog (orang yang mempelajari ekologi) berfokus kepada Ekowilayah bumi dan riset perubahan iklim.

BUMI SEBAGAI EKOSISTEM BESAR

Hal yang terpenting dari ekologi adalah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (*biotic in abiotic community*). Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (homeostatis), Homeostatis adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan, harmonis dan stabil.

Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik) disuatu lokasi tertentu secara konsisten dan bersifat dinamis. Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa sub-ekosistem. contohnya : sub-ekosistem gunung, lembah, lautan, danau, sungai, hutan, padang pasir, dll. Antar sub sistem tersebut juga saling berinteraksi, sehingga harus dilihat secara kesatuan. Pendekatan ini disebut pendekatan ekosistem atau holistik. Pendekatan yang berlawanan disebut pendekatan analitik parsial. Bumi sebagai ekosistem besar merupakan sistem pendukung kehidupan manusia (*life support system*) di planet bumi (*spaceship earth*). Ekosistem bumi juga disebut sebagai *ecosphere* atau *biosphere* tempat makhluk hidup dapat berlangsung. Didalam Ekosistem, posisi manusia hanya merupakan salah satu unsur mata rantai kehidupan dibumi (*web of life*) yang memerlukan *life support* lainnya. Sistem kerja matahari sebagai pemberi energi sedangkan bumi sebagai pendukung kehidupan jenis hayati herbivora (*phytoplankton*) atau tanaman hijau yang dapat menyediakan makanan bagi jenis kehidupan lainnya (dalam mata rantai makanan atau *food web*). Stabilitas Ekosistem yang sifatnya tergantung pada tingkat kerumitan jalinan komponen lingkungan (*stability of ecological system depends on complexity*). Pelajari tulisan Rachel Carson dalam tulisannya *Silent Spring* (1962), kasus Minamata, Kyoto, Lapindo, Freeport dll.

Ada dua bentuk ekosistem :

1. Ekosistem alamiah (*natural ecosystem*), yang terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup disana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan didalamnya dengan sendirinya.
2. Ekosistem buatan (*artificial ecosystem*), bersifat labil, sehingga perlu bantuan energi dari luar.

Manusia adalah sebahagian dari ekosistem, manusia adalah sebagai pengelola dari sistem tersebut. Manusia mempengaruhi alam dan sebaliknya, manusia yang pada akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri.

(K-1/2/3/4/5; Berikan pengertian ekosistem, manusia berhadapan dengan dirinya sendiri dan 3 buah contoh)

Di antara populasi, yaitu kumpulan individu suatu spesies organisme hidup yang sama, yang terdapat dalam ekosistem, manusia adalah populasi yang paling sempurna konstruksinya, memiliki akal dan budi.

Sejak revolusi industri diantara tahun 1600 sampai 1900, suatu studi memperlihatkan kehilangan satu spesies setiap 4 tahun. Sejak tahun 1900 hingga 1975, jumlah ini bertambah menjadi satu spesies hilang tiap tahun. tahun 1975 keatas diperkirakan oleh para ahli biologi, kegiatan manusia telah membunuh 1 sampai 3 spesies setiap hari, dan akan meningkat terus. Hal ini terjadi terutama disebabkan hilangnya *wild habitat*.

Atas pertimbangan kejadian tersebut telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*sustainability development*). Gerakan perlindungan ekosistem yang membebaskan manusia dari ancaman “bahaya-bahaya lingkungan” hasil buaatannya sendiri.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadi gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran lingkungan, karena manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*). Bahkan pada tahap awal dari industrialisasipun, saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air (parit, sungai dan laut) dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, manusia masih percaya pada kemampuan *life sustaining system* meskipun sudah ada pengaturan hukum terhadap masalah gangguan pada kesehatan pada revolusi industri, misalnya di Inggris pada zaman Raja Henry VII pada abad ke-18, kekhawatiran bahwa alam mempunyai ketidakterbatasan daya serap dan proses alam sendiri mampu mengolah setiap benda asing yang dibuang ke lingkungan (alam).

Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di planet bumi dengan daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri.

DEKLARASI STOCKHOLM DAN PERKEMBANGAN GLOBAL

Perkembangan hukum lingkungan harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup didunia ini. Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960-'70), manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah mampu menaklukkan alam. Kesaling-tergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum ekologi (Barry Commoner 1969).

Flow/Proses Perhatian Masalah Lingkungan Hidup oleh Dunia.

Perhatian masalah lingkungan hidup oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB → Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970) → strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980) → diajukan oleh wakil Swedia 28/5/1968 “penyelenggaraan konferensi Internasional mengenai lingkungan hidup manusia” → disyahkan tgl.3/12/1968, pada Sidang Umum PBB dengan Resolusi No.2398(XXIII) → 15/12/1969, disyahkan dengan resolusi No.2581(XXIV), mengenai Lap.Sekjen PBB, U Thant pada sidang Umum, pertumbuhan dan sosial, khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup untuk Pembentukan Panitia Persiapan penanganan masalah-masalah lingkungan hidup → Juni 1972 di Stockholm, diselenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (Ketua: Maurice F.Strong, wakil Kanada) → Tgl. 1/6/1970, bertepatan diumumkan “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” → Resolusi Sidang Umum PBB No.2657(XXV) tahun 1970 “Melindungi dan Mengembangkan Kepentingan-Kepentingan Negara-Negara yang sedang Berkembang” → Tahun 1971, Lap. Panitia Persiapan menyarankan 6 (enam) mata acara: Masalah Pemukiman, Pengelolaan Sda, Pengendalian Pencemaran, Pendidikan, Pembangunan, Implikasi Organisasi → Tgl. 20/12/1971, disyahkan Resolusi Sidang Umum PBB No. 2849(XXVI) → tgl.5-16/6/1972, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nation Conference on the Human and Environment/UNCHE*), diikuti 113 negara dan peninjau. Uni Soviet, Negara Eropah Timur memboikot → Tgl. 16/6/1972, disyahkan : *Preamble* dan 26 azas, 109 *action plan* termasuk 18 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia, Kelembagaan dan Keuangan (*United Nation Environment Programme/UNEP*); Sekretariat yg dikepalai oleh seorang Eksekutif; Dana LH; Badan Koordinasi LH), termasuk ditetapkan tgl.5/6 sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”, sekretariat UNEP di Nairobi, Kenya → Tgl. 15/12/1972, Keputusan disyahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No.2997(XXVII) → Tahun 1980, *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*, UNEP, World Wildlife Fund (*WWF*) menerbitkan *World Conservation Strategy (WCS)*, 3(tiga) tujuannya : Memelihara proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan; mengawetkan keanekaragaman jenis; menjamin pemanfaatan serta ekosistemnya → masalah pembangunan yang tidak maju serta eksploitasi dan degradasi lingkungan ditangani oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* → tgl. 28/10 – 6/11/1981, *ad Hock meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law* ke-1 di Montevideo, Uruguay → Desember 1983, Keputusan Sidang Umum PBB No.38/161/1983 WCED dibentuk dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Bruntland (Norwegia) dan Dr. Mansour Khalid (Sudan). Keanggotaan : Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Amerika Serikat, Cina, India, Kanada, Kolumbia, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brazilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, Indonesia (Prof.Dr.Emil Salim), sekretariat di Geneva. Tugasnya mengajukan :1. Strategi pembangunan berkelanjutan; 2. Kerjasama antar-negara;3. Masyarakat Internasional yang berwawasan lingkungan;4. Agenda aksi untuk Dasawarsa Pembangunan → Tahun 1985, WCED membentuk *Experts Group on Environmental Law* → WCED peneropongan 6(enam)sudut masalah lingkungan dan pembangunan:1. Keterkaitan (*Interdependency*);2. Berkelanjutan (*Sustainability*);3. Pemerataan (*Equity*);4. Sekuriti dan Risiko Lingkungan;5. Pendidikan dan komunikasi;6. Kerjasama Internasional → Tahun 1987, Lap.WCED berjudul *Our Common Future* (perubahan hukum dan kelembagaan) → Oktober 1991, Penyusunan strategi konservasi baru

menggantikan WCS, yaitu “*Caring for the Earth (CE): A Strategy for Sustainable Living*”, disusun oleh *World Conservation Union/WCU* (sebelumnya IUCN), UNEP, WWF. Ditandatangani oleh W.Holdgate (Dirjen IUCN), Mostafa K Tolba (Direktur Eksekutif UNEP), Charles de Haes (Dijen WWF) → 9 (sembilan) prinsip CE: Menghargai dan memelihara; Meningkatkan kualitas; Mengkonversikan vitalitas; meminimumkan penipisan sda; mempertahankan batas daya dukung bumi; merubah perilaku; memberi kesempatan masyarakat; menciptakan kerjasama global → Strategi Sistem hukum CE: Perencanaan penggunaan tanah dan pengawasan pembangunan; Pemanfaatan Sumber daya yang bisa atau tidak bisa diperaharui; Pencegahan pencemaran; Efisiensi energi; Pengawasan bahaya; TPA ; Penerapan *Precautionary principle* (prinsip pencegahan); Teknologi tepat guna; Hukuman kepada tindakan tidak patuh (*non compliance*); P3; Pemulihan; *Strict liability*; *Insurance*; Hak gugat masyarakat; Penegak Hukum Lingkungan → Tgl. 21/12/1990 (keputusan No.46/468 tertanggal 13/4/1992), Konferensi Rio diadakan dalam rangka pelaksanaan resolusi Sidang Umum PBB No.45/211 → Tgl. 3-14/6/1992 (peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm), diadakan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* / Konferensi PBB Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro dengan materi Lap. WCED, dihadiri 117 kepala negara dan wakil pemerintah (bersamaan dengan Konferensi resmi di Flamengo Park diadakan pertemuan '92 Global Forum oleh 10.000 orang yang mewakili 9.000 organisasi dengan 20.000 pengunjung) → Perjanjian UNCED: a. “*The Rio Janeiro Declaration on Environment and Development*” yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan; b. “*Non Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles)*.” terdiri dari 16 pasal, mencakup aspek pengelolaan, konservasi, pemanfaatan, pengembangan; c. “Agenda 21” setebal 700 hlm, yang pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja konstruktif dan inovatif berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat Internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21, terdiri dari 39 bab, 4 bagian: (1) Dimensi sosial dan ekonomi, (2) Konservasi dan Pengelolaan Sda, (3) Peranan Kemitraan, (4) Aspek pendanaan dan teknologi, pendidikan, striktir kelembagaan dan Per-UUan, data dan informasi serta pengembangan kapasitas nasional; d. “*The Framework Convention on Climate Change*” (Konvensi ini dibuat di New York, pada tgl. 9/5/1992. Pada akhir Konvensi Rio, menurut Sekjen PBB, 153 negara (Ditambah MEE) telah menandatangani Konvensi ini dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan UU No.6 Tahun 1994 pada tanggal 1/8/1994; e. “*The Convention on Biological Diversity*”, Mengenai konservasi spesies dan habitat, (Konvensi ini dibuat di Rio de Janeiro pada tanggal 5/6/1992 - 14/6/1992, pada akhir Konvensi Rio, menurut Sekjen PBB, 153 negara (Ditambah MEE) telah menandatangani Konvensi ini. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan UU No.5 Tahun 1994 pada tanggal 1/8/1994. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani di Rio de Janeiro oleh semua negara anggota PBB dan badan kerjasama ekonomi regional dari tanggal 5/6/1992 – 14/6/1992 dan 15/6/1992-4/6/1993 di markas besar PBB di New York, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 konvensi. SekJen PBB Boutros-Gali mengakui bahwa Deklarasi Rio merupakan kompromi yang sulit dari berbagai persepsi dan prioritas. Hasil Pertama dari Rio bahwa Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yaitu Pembangunan seluruh bumi dan

Perlindungan lingkungan. Kedua, bahwa telah tercermin Semangat (*spirit*) Rio, meliputi tiga dimensi yaitu dimensi intelektual, ekonomi, dan politik → Hal-hal penting “Agenda 21”:

- (1)Kemitraan nasional, (2)Setiap negara wajib menggali, (3)Menghapus subsidi, (4)Masalah Kemiskinan, (5)Pola konsumsi, (6)Kesepakatan antar negara dalam dimensi lingkungan, (7)Pertanian,degradasi tanah dan desentralisasi Sda dengan melibatkan masyarakat, (8)Masalah keamanan pangan, (9)Pentingnya Pendidikan, penyadaran masyarakat dan pelatihan, (10)Terpeliharanya ekosistem, (11)Isu Kesehatan, (12)Pengaturan Institusi.

Dokumen Agenda 21 juga merekomendasikan pembentukan *UN Commission for Sustainable Development (UNCSD)*, guna melihat transisi dan pelaksanaan Agenda 21 disemua negara → Tahun 1992, Indonesia menyusun rancangan, sarana yang digunakan berupa proyek yang dibiayai oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Proyek ini diberi nama *Post UNCED Planning and Capacity Building Activities Project* dan produk utama ini adalah dokumen “Agenda 21-Indonesia”, melalui survai ke-27 propinsi menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (*AHP*) dan disebarakan kepada konsultan penyusun “Agenda 21-Indonesia” menjadi 22orang, dalam 18 prioritas bidang dan 4 bagian : (1)Pelayanan Masyarakat, (2)Pengelolaan Limbah, (3)Pengelolaan Sumber Daya Tanah, (4)Pengelolaan Sda, Uraian dikemas dalam kerangka waktu 1998-2003 dan 2003-2020 → Maurice F. Strong (SekJen UNCED) mengakhiri sambutannya pada penutupan UNCED dengan mengutip ucapan seorang anak Swedia berumur 12 tahun : ***“Parents used to be able to comfort their children by saying “Everything is going to be all right; we’re doing the best we can and it’s not the end of the world.” But you can’t say that to us anymore. Our planet is becoming worse and worse for all future children. Yet we only hear adults talking about local interests and national priorities. Are we even on your list of priorities? You grown ups say you love us, but we challenge you to make your actions reflect your words.”***

(Orang tua dapat menghibur anak-anak mereka dengan mengatakan "Semuanya akan baik-baik, kita lakukan yang terbaik semampu kita dan itu bukan akhir dari dunia "Tapi Anda tidak bisa mengatakan demikian lagi. Planet kita menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi untuk masa depan semua anak-anak. Namun kita hanya mendengar orang dewasa berbicara tentang kepentingan lokal dan prioritas nasional. Apakah kita masih dalam daftar prioritas anda? Anda besarkan kita dan berkata Anda mencintai kita, tapi kita tantang anda melakukan tindakan Anda yang mencerminkan kata-kata Anda. ")

→ Sehubungan dengan peran hukum, George H. De Berdt Romily mengatakan bahwa perlu diperhatikan *Chapter 8* dari “Agenda 21” dalam pengembangan kelembagaan dan program pembaharuan hukum lingkungan. *Section 8.14* menyatakan bahwa adalah esensial untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum dan peraturan yang integratif, dapat ditegakkan, dan efektif yang didasarkan atas prinsip sosial, ekologi, ekonomi, dan ilmiah yang kuat → Tgl. 26/8/2002 – 4/9/2002, Sepuluh tahun setelah UNCED di Rio de Janeiro, yaitu “Rio + 10” diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Johannesburg, ibukota negara Afrika Selatan, yang dinamakan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)*, yang menghasilkan “*The Johannesburg Declaration on Sustainable Development*” yang memuat 37 butir. KTT menghasilkan pula rencana pelaksanaannya, “*Plan on Implementation of the World Summit on Sustainable Development*”, dalam 11 Bab: BabI(tentang Pendahuluan); BabII(tentang Penghapusan Kemiskinan); BabIII(tentang mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan); BabIV(tentang Melindungi dan mengelola basis Sda bagi pembangunan ekonomi dan sosial; BabV(tentang Pembangunan berkelanjutan dalam era

globalisasi); BabVI(tentang Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan; BabVII(tentang Pembangunan berkelanjutan negara-negara berkembang kepulauan kecil); BabVIII(tentang Pembangunan berkelanjutan untuk Afrika); BabIX(tentang Prakarsa-prakarsa regional lainnya); BabX(tentang Sarana pelaksanaan; BabXI(tentang Kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan) → Sebagai tindak lanjut WSSD, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia (*Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD)*), Tgl. 21/1/2004 di Yogyakarta diadakan Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang menghasilkan: a. Membangun masyarakat Indonesia selaras dengan Deklarasi Rio de Janeiro dan Agenda 21, Piagam Bumi, Milenium Development Goals (**MDGs**), Deklarasi dan Program Aksi Johannesburg; b. Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; c. Melaksanakan; d. Melanjutkan proses reformasi desentralisasi; e. GCG; f. Meningkatkan Kemandirian; g. Menjamin Sda sebagai hak bangsa; h. Menurunkan tingkat Keniskinan; i. Mewujudkan SDM yang berkualitas; j. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya-perempuan, pemuda, anak-anak dan kaum rentan.

(K-1/2/3/4/5); Terangkan Kegiatan badan-badan (yang digaris bawah) dengan bahasa masing-masing dan berikan 3 buah contoh.

HUKUM, TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP DAN MASALAHNYA

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, dan sejarah tentang peraturan tergantung pada *environmental concern* atau sejauh mana kepedulian manusia terhadap lingkungannya.

Abad sebelum masehi “*Code of Hammurabi*” telah menyinggung masalah peraturan tentang ketentuan membangun rumah. Dan pada zaman Romawi telah dikemukakan mengenai jembatan air (*aqueducts*) yang merupakan bukti dari adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Kasus-kasus di Inggris dari abad ke-17 mengenai tuntutan bau peternakan babi. Abad 18 adanya peraturan mengenai asap yang berlebihan di per-UUan Inggris maupun Amerika. Abad 19, revolusi industri dan dikeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, gangguan, pencemaran air, pembuangan tinja dan sampah dan peraturan tentang hygiene perumahan. Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan per UUan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972 dan Indonesia menyiapkan “Laporan Nasional” dengan diselenggarakan penyampaian makalah beberapa fikiran dan saran “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15/5/1972 – 18/5/1972 oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,L.L.M.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik.

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerrecht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*).

Menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L, Hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sbb:

1. Hukum Tata Lingkungan;
2. Hukum Perlindungan Lingkungan;
3. Hukum Kesehatan Lingkungan;
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya);
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antara negara);
6. Hukum sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).

(K-1/2/3/4/5; Hukum Lingkungan (UU No dan Tahunnya) apa saja yang berlaku di Indonesia saat ini dan berikan pandangan anda.

HUKUM TATA LINGKUNGAN

Hukum Tata Lingkungan selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata guna tanah dan cara peran serta masyarakat, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, HTL perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), yang dikategori dalam 13 asas, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*);
2. Asas Keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan (*principle of equality*);
4. Azas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuraduk kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of rreasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi harapan yang ditimbulkan (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

(K-1/2/3/4/5; Hukum Tata Lingkungan yang bagaimana menurut saudara sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, berikan pandangan dan alasan saudara berikut 3 buah contoh)

Istilah lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-

komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggris *human environment and environment*.

Posisi bulan dalam jagat raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis bahkan psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sumawarto, 1976).

Environment can be defined as the sum of all external influences and forces acting upon an object, usually assumed to be living being. (Sewell, 1971).

Batasan tentang LINGKUNGAN berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu : permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup.

Batasan LINGKUNGAN HIDUP termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

RENE DUBOS dalam bukunya yang berjudul "Hanya Satu Bumi" (*Only One Earth*) yang berbunyi :

"Man Inhabits two worlds, One is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which preceded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dream to fashion an environment obedient to human purposes and direction".

(Manusia mendiami dua dunia, Salah satunya adalah dunia alami terdiri dari tumbuhan dan hewan, tanah dan udara dan air yang berlangsung miliaran tahun dan dia adalah bagiannya. Yang lainnya adalah dunia lembaga kemasyarakatan dan buatan, ia membangun bagi dirinya sendiri, menggunakan alat dan mesin, ilmu pengetahuan dan impiannya untuk memodelkan keakraban lingkungan untuk tujuan manusia dan keinginannya.)

Dalam perkembangan abad ke-20, keseimbangan antara lingkungan hidup alami (*natural environment or biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buatanya (*man made environment or the technosphere of his creation*) mengalami gangguan (*out of balance*), inilah awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya.

Masalah lingkungan telah melanda baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional). Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) lebih diperluas lagi (*cross disciplinary/interdisciplinary studies aiding law schools courses*)

Dengan teknologi kita dapat meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita merusak lingkungan. masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi dalam proses industrialisasi.

Aspek masalah Lingkungan dapat dijelaskan secara garis besar sbb :

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu.
2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan pesat.
3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi.
4. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya.

5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial, secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran.

(K-1/2/3/4/5; Berikan 3 contoh untuk lima aspek masalah dan solusi lingkungan tersebut)

Pemecahan masalah harus memperhatikan dari keterkaitan terhadap aspek-aspek lainnya.

Karena itu, seorang penulis memberikan saran pemecahannya dengan memperhatikan faktor-faktor sbb :

1. Pengertian mengenai data secara objektif;
2. Jangka waktu untuk solusi;
3. Sistem nilai analisis dan solusi;
4. Pertimbangan profesional atau akademis;

Secara akademis, salah satu diantaranya adalah model analisis dan kerangka berpikir seperti yang diajukan oleh kelompok pakar *Club of Rome*, dalam laporan berjudul *The Limits to Growth*. Pertemuan Kelompok pakar di Roma tahun 1968, dan berhasil merumuskan suatu model dunia (*global model*) yang memberikan identifikasi gambaran masalah secara menyeluruh tahun 1970 di Bern, Swiss yang bekerjasama dengan Massachusetts Institute Of Technology (MIT). Suatu tim internasional yang dipimpin oleh Prof. Dennis Meadows, dengan bantuan keuangan industri mobil volkswagen, kemudian berhasil menguji lima faktor utama yang membatasi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu:

1. Penduduk;
2. Produksi Pertanian;
3. Sumber daya alam;
4. Produksi industri;
5. Pencemaran.

Model ini sangat mempengaruhi cara pandang pakar di dunia terhadap masalah pembangunan dan lingkungan hingga sekarang.

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indoensia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan Sda dan proses produksi. Dan cara mengatasinya dengan pertumbuhan nol (*zero growth*). Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Jadi perlu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.

(K-1/2/3/4/5; Berikan penjelasan *statement*/ungkapan dan contoh yang nyata mengenai hal (yang digaris bawahi) tersebut diatas).

Menurut Prof.Mochtar Kusumaatmadja, “karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini”. Agar hal ini dapat terintegrasi dalam suatu proses keputusan yang berwawasan lingkungan, beberapa hal perlu dipertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya kekayaan alam yang diketahui dan diperlukan;
2. Akibat-akibat dari pengambilan sumber daya alam, didarat maupun dilaut, termasuk kekayaan hayati laut, dan habisnya deposit dan stok;
3. Alternatif cara pengambilan kekayaan hayati laut dan akibatnya terhadap keadaan sumber kekayaan itu;

4. Ada tidaknya teknologi pengganti;
5. Kemungkinan perkembangan teknologi-teknologi pengganti termasuk biayanya masing-masing;
6. Adanya lokasi lain yang sama baiknya atau lebih baik;
7. Kadar pencemaran air dan udara, kalau ada;
8. Adanya tempat pembuangan zat sisa dan kotoran serta pengolahannya kembali (*recycling*) sebagai bahan mentah; dan
9. Pengaruh proyek pada lingkungan, kecepatan dan sifat pemburukan lingkungan, kemungkinan penghentian proses pemburukan lingkungan dan biaya alternatif lainnya.

Salah satu alat perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner di bidang hukum.

(K-1/2/3/4/5; Jelaskan mengenai Amdal dan sejauh mana bergunanya dan berikan contoh)